



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Selat Baru, 19 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, nomor telepon 081365098585 beralamat elektronik di farriqrindufarsyar@gmail.com, Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Selari, 05 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, nomor telepon 081310785472 beralamat elektronik di kemongmi@gmail.com, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.344/19/XII/2007 tertanggal 6 Februari 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Selat Baru selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kemudian pindah kerumah milik kantor di Selat Baru selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian pindah kerumah sewa di Selat Baru selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kemudian kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

**Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Selat Baru, 7 Oktober 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403020710080001;

**Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 13 Desember 2015

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403025312150001;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat egois, keras kepala;
- Tergugat jarang pulang kerumah bersama, jika pulang kerumah pun tidak bertegur sapa kepada Penggugat;
- Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak seperti tidak anak inisiatif berkunjung untuk melihat Penggugat dan anak-anak bahkan harus Penggugat yang menghubungi Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- d. Tergugat setiap kali marah suka membanting barang-barang rumah tangga bahkan dihadapan anak-anak;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 9 bulan;
- f. Tergugat lebih mementingkan teman dan keluarganya daripada Penggugat dan anak-anak;
- g. Tergugat tidak menghargai keberadaan keluarga Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak tersebut minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S. H., yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan register Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara umum adalah benar adanya kecuali sebagai berikut:

- Pada gugatan nomor 4 Tergugat mengakuinya, terdapat perselisihan dan pertengkaran sejak Mei tahun 2022 namun menurut Tergugat hanya perselisihan dan pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
- Pada gugatan nomor 4 huruf a Tergugat mengakuinya, Tergugat merasa Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan keras kepala;
- Pada gugatan nomor 4 huruf b Tergugat mengakuinya, Tergugat memang jarang pulang ke rumah karena bekerja di pelabuhan Sei Pakning sehingga tidak rutin pulang setiap hari namun jika pulang Tergugat tetap berusaha menegur Penggugat;
- Pada gugatan nomor 4 huruf c Tergugat membantahnya, Tergugat merasa sering peduli dan bergurau dengan anak;
- Pada gugatan nomor 4 huruf d Tergugat mengakuinya, Tergugat memang pernah sekali membanting barang namun disebabkan karena Tergugat dalam kondisi sakit;
- Pada gugatan nomor 4 huruf e Tergugat membantahnya, Tergugat merasa telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sesuai dengan keluarnya gaji dari kantor yang terkadang tidak keluar setiap bulan;
- Pada gugatan nomor 4 huruf f dan g Tergugat membantahnya, Tergugat merasa telah mementingkan Penggugat dan anak selayaknya dan menghargai keluarga Penggugat secara layak;
- Pada gugatan nomor 6 Tergugat membantahnya, Tergugat merasa baru berpisah dengan Penggugat sejak 2 (dua) bulan dan Tergugat menyatakan kecurigaannya kepada Penggugat bahwa gugatan cerai Penggugat didasari karena perselingkuhan Penggugat;
- Atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat menolaknya dan menyatakan keinginannya mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil gugatannya kecuali pada jawaban Tergugat atas gugatan nomor 6 Penggugat mengakuinya, Penggugat dan Tergugat memang baru berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan namun Penggugat menolak pernyataan Tergugat soal perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx Nomor 344/19/XII/2007 Tanggal 06 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Farriq Adil Insani Nomor 880/U/2008-Btn yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 1-12-2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asyha Rindu Syafani Nomor 140302-LU-25012016-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Selat Baru, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang terlihat sering menangis di kantor, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan H.Gani RT.02 RW.03 Desa Bantan Timur xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Tergugat berlaku kasar pada Penggugat seperti membanting barang hingga pintu dan lemari rusak, ditambah dari

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar dan sering memaki Penggugat dengan kata "babi";

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

-Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama karena bekerja di Pelabuhan Sei Pakning dan jika ke pulau Bengkalis Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

-Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di jalan Ali Dasuki RT.01 RW.05 Dusun Beringin Baru Desa Selatbaru Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;

-Bahwa saksi adalah teman Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



-Bahwa dari cerita Tergugat penyebab masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kecurigaan bahwa Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

-Bahwa saksi baru mengetahui perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 15 (lima belas) hari yang lalu;

-Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan tidak menyampaikan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyapaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok gugatan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ternyata bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat dan punya keterkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Pada gugatan nomor 4 Tergugat mengakuinya, terdapat perselisihan dan pertengkaran sejak Mei tahun 2022 namun menurut Tergugat hanya perselisihan dan pertengkaran biasa dalam rumah tangga;

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada gugatan nomor 4 huruf a Tergugat mengakuinya, Tergugat merasa Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan keras kepala;
- Pada gugatan nomor 4 huruf d Tergugat mengakuinya, Tergugat memang pernah sekali membanting barang namun disebabkan karena Tergugat dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 7 Oktober 2008
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 13 Desember 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg, yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



Menimbang bahwa dalam keterangan saksi Penggugat hanya saksi SAKSI 2 yang pernah melihat perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi SAKSI 1 hanya diceritakan oleh Penggugat terkait perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang berdasarkan pasal 306 Rbg bahwa Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan bukti lain tidak berlaku sebagai bukti, dalam hal ini keterangan satu saksi terkait perselisihan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat dalam jawab jinawab, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat persangkaan hakim atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi yaitu: SAKSI 3;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi di persidangan, majelis beranggapan bahwa sesuai pasal 306 Rbg, kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan suatu dalil bantahan karena tidak diperkuat dengan bukti lainnya di samping itu apa yang dijelaskan saksi Tergugat terkait perpisahan Penggugat dan Tergugat justru menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak rukun;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;  
*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 7 Oktober 2008

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 13 Desember 2015;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022 dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;

4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

3. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta  
*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

5. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

7. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

8. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

9. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 7 Oktober 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 13 Desember 2015 Kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk anak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan kepada anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat sepakat memberikan nafkah anak kepada anak-anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan memberikan nafkah anak sesaat setelah putusan cerai atau sesaat sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa atas adanya kesepakatan mediasi tersebut, patutlah majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut pada amar putusan;

## Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa Mufti Arifudin, S.Sy. (Hakim Anggota I) berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa saksi I bernama Novriza tidak mengetahui perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui Penggugat masih tinggal bersama atau tidak, sehingga keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi namun hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang  
*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “*Unus testis nullus testis*” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama, perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Kamar Agama, Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b poin 2, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ  
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta talak (*cerai*) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Abu Daud)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu **tidak** secara nyata terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak 2 bulan lalu;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 huruf b poin 2, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok yaitu perceraian, maka atas akibat putusan petitum perceraian yang tidak terbukti, sehingga dinyatakan ditolak, maka segala hal dalam petitum lain termasuk gugatan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka kesepakatan damai tidak berlaku, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
  - 3.1. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 7 Oktober 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 13 Desember 2015 berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
  - 3.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (*seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1445 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>174.000,00</u>

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 22 dari 22  
halaman Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)